

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan kesunnahan yang dianjurkan oleh Rasulullah bagi umatnya. Yang sudah memiliki keinginan kuat didalam dirinya untuk melakukan hubungan biologis dan sudah mempunyai biaya sebagai kewajiban yang harus diberikan calon suami seperti mas kawin dan nafkah. Pernikahan itu dialami oleh manusia yang sudah menjadi hukum alam di dunia ini.

Pernikahan juga disebut perkawinan, Undang-undang No.1 Tahun 1974 bab I pasal 1 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 telah dijelaskan bahwa : perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.²

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara

¹ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam Bab II dasar-dasar perkawinan pasal 2

terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.³ Selain itu, melalui perkawinan diharapkan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar- Rum ayat 21)⁴

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu perubahan tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun”.⁵ Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal untuk menikah bagi perempuan adalah 21 Tahun dan bagi laki-laki 25 Tahun.⁶

³ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019), h. 1.

⁴ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahannya.

⁵ Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1)

⁶ Ratu Monita, “Perempuan menikah muda berapa sebenarnya usia ideal menikah”, dalam <https://www.parapuan.co/amp/532873319/perempuan-menikah-berapa-sebenarnya-usia-ideal-untuk-menikah>, diakses pada 8 April 2022.

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dialami oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih tergolong remaja yang masih berusia di bawah 19 Tahun.⁷ Fenomena pernikahan anak perempuan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia dan salah satunya juga terjadi di Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro, pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, seperti faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.⁸

Oleh karena itu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan

⁷ Nurul Isnaini, Ratna Sari, "Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung", *Jurnal Kebidanan*, No. 1, Vol. 5 (Januari 2019), h. 77.

⁸ Mohamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 25-27.

dini santri perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah maupun lembaga keagamaan dalam hal ini Pondok Pesantren.

Pentingnya Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan desa Sumbertlaseh ikut berperan dalam upaya pencegahan pernikahan dini santri. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi atau bimbingan pernikahan bagi santri yang sudah cukup umur. Dengan pembinaan ini diharapkan santri yang akan menikah sudah memiliki pengetahuan dan kesiapan mental untuk menjalankan ibadah yang paling lama yaitu menikah. Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro mewakili peran pemerintah dalam meminimalisir praktik Pernikahan dini santri.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Santri”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan tertentu.⁹

2. Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro

Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam dimana para santrinya bertempat tinggal di asrama bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan *Kyai*.¹⁰ Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan salah satu Pondok Pesantren di kawasan kendal, tepatnya di Jl. KHR. Moh Rosyid 115 Kendal/Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro (62171).

3. Pernikahan dini santri

Pernikahan dini santri ialah pernikahan yang dilakukan pada pasangan yang umurnya berada di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 Tahun pada wanita dan kurang dari 25 Tahun pada pria.¹¹

C. Identifikasi dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingginya kasus pernikahan dini santri di desa Sumbertlaseh
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini santri

⁹ Ari Busyairi, "Peranan Tokoh Agama dalam mengatasi Perkawinan Usia Dini di Desa Cigarugak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan" (Skripsi--IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2021), h. 7.

¹⁰ Kompri, *Manajemen dan kepemimpinan Pondok Pesantren*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 3.

¹¹ Eka Yuli Handayani, "Faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, No. 5, Vol. 1, (Maret, 2014), h. 2.

3. Pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini santri
4. Hukum pernikahan dini santri berdasarkan hukum Islam serta hukum negara
5. Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dalam upaya pencegahan pernikahan dini santri.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas maka peneliti fokus pada dua hal yaitu:

- a. Bagaimana pandangan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro terhadap pernikahan dini santri.
- b. Bagaimana upaya Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dalam mencegah pernikahan dini santri.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pandangan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro terhadap pernikahan dini santri ?
- b. Bagaimana upaya Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dalam mencegah pernikahan dini santri ?

E. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro terhadap pernikahan dini santri.
- b. Untuk mengetahui upaya Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dalam mencegah pernikahan dini santri.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Keluarga Islam dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1.
 - b. Sebagai bahan masukan ide atau gagasan dan pertimbangan tentang pentingnya Pondok Pesantren ikut berperan mencegah pernikahan di usia dini santri.
 - c. Sebagai pengetahuan bagi diri pribadi, lembaga dan masyarakat tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	“Peranan Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi).”	Rizkah (2021) Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Membahas Pernikahan Dini	Keadaan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, peran dan fungsi ustadz, serta upaya ustadz dalam memerangi pernikahan dini di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini
2	“Peranan Tokoh Agama dalam mengatasi Perkawinan Usia Dini di Desa Cigarugak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.”	Ari Busyairi (2021) Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Membahas Pernikahan Dini	Skripsi ini mengkaji tiga aspek yang berbeda dari isu seputar pernikahan dini di Desa Cigarugak: (1) keterlibatan tokoh agama dalam mengurangi prevalensi masalah sosial ini; (2) penyebab pernikahan dini; dan (3) dampak dari masalah sosial ini. Kuningan Kec. Ciawigebang.
3	“Peranan KUA dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.”	Wahyu Agung Fherlian (2021) Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Membahas Pernikahan Dini	penelitian skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : Faktor penyebab terjadinya Pernikahan Dini di Desa Tejang dan Peranan KUA dan Tokoh Masyarakat Mencegah Pernikahan Dini di Desa Tejang Pulau

				Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
--	--	--	--	--

H. Kerangka Teori

1. Peranan

Kata peranan berasal dari kata peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sehingga peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹² Peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dengan kesempatan yang diberikan kepadanya. Sedangkan dalam sudut pandang sosiologi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi.

Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹³

¹² Dewi Pingkan Sambuaga Et. Al, "Peranan Komunikasi Keluarga dalam Mencegah Perkelahian Antar Warga (Studi Kasus di Kelurahan Mahakaret Barat)", *Journal Acta Diurna*, Vol. III, No. 4 (2014), h. 4.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 144.

2. Pernikahan dini

a. Pengertian

Pernikahan dini disebut juga dengan pernikahan di bawah umur. Menurut Huda, Pernikahan dini santri lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu dini.¹⁴ Perkawinan dini juga dapat diartikan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya belum mencapai batas usia minimal yang dimaksud dalam Undang-undang perkawinan.¹⁵

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun”.¹⁶

b. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini

Berbagai macam faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, seperti: faktor adat istiadat, faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan, faktor keinginan pribadi, faktor kehamilan di luar nikah, dan faktor pemahaman agama.¹⁷

¹⁴ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), h. 7.

¹⁵ Mutakin, “Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)” (Skripsi—UNUGIRI, Bojonegoro, 2021), h. 11.

¹⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1)

¹⁷ Sri Handayani, *et.al.*, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini di beberapa Etnis Indonesia”, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, No. 4, Vol. 24 (Oktober 2021), h. 265.

c. Dampak pernikahan dini

Setiap tindakan manusia pasti ada dampak positif atau negatifnya. Seperti halnya pernikahan dini, juga berdampak positif atau negatif langsung bagi pelakunya, yaitu: dampak ekonomi, dampak kesehatan dan dampak pendidikan.¹⁸

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁹ Dalam hal ini, penulis akan langsung mengamati dan meneliti tentang Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dalam upaya pencegahan pernikahan dini santri.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data, penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti..²⁰

Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

penelitian dilakukan secara wawancara dengan pengasuh, pengurus maupun santri Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber yang sudah ada, seperti penelitian terdahulu, landasan hukum, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet terkait pernikahan dini santri.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti memakai pendekatan observasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menyimpan catatan yang cermat dari temuan mereka.²¹

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan cara pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya.²²

Dengan wawancara peneliti akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan wawancara dengan pengasuh, pengurus dan pelaku pernikahan dini santri yang berada di Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro.

²¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian ...*, h. 90.

²² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), h. 6.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah alat mengumpulkan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²³ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Peranan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwani Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dalam upaya pencegahan pernikahan dini santri.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat tercapainya tujuan pada pembahasan penelitian ini, terdiri dari lima bab, yang terdiri beberapa sub-bab yakni:

Bab I pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 206.

kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori, bab ini memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori Pernikahan dini santri, menguraikan: pengertian Pernikahan dini santri, faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan dini santri.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis, memuat tentang pandangan Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro tentang pernikahan dini santri, dan upaya Pondok Pesantren Abu Dzarrin Al-Ridlwan Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dalam pencegahan pernikahan dini santri.

Bab V Penutup, kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada.

UNUGIRI